



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 14/HM.02-Kpt/13/Prov/IV/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat daerah;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. menghimpun dan menganalisa pemberitaan/informasi yang beredar di publik yang berdampak pada kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

YANUK SRI MULYANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 14/HM.02-Kpt/13/Prov/IV/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
BARAT.

Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Yanuk Sri Mulyani, S.H., M.Si	Ketua Kpu Provinsi Sumbar	Pembina
2.	Izwaryani, S.Ag	Anggota Kpu Provinsi Sumbar	Pembina
3.	Amnasmen, S.H	Anggota Kpu Provinsi Sumbar	Pembina
4.	Gebril Daulai, S.Pt., M.I.Kom	Anggota Kpu Provinsi Sumbar	Pembina
5.	Nova Indra	Anggota Kpu Provinsi Sumbar	Pembina
6.	Firman, S.H., M.Si	Sekretaris Kpu Provinsi Sumbar	Ketua
7.	Aan Wuryanto, S.H	Koordinator Hukum, Teknis & Hupmas	Ketua Pelaksana
8.	Arlis, S.P	Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana
9.	Wandrizen, S.H	Program Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana
10.	Jumiati, S.IP	Kasubag Teknis dan Hupmas	Pelaksana
11.	Yusrival Yakub, S.H	Kasubbag Hukum	Pelaksana
12.	Melisa Mivadilla, SE,. M.I.Kom	Kasubbag Organisasi dan SDM	Pelaksana

13.	Rika Yulianti, S.Si	Plt. Kasubbag Program dan Data	Pelaksana
14.	Fairuz Hayatus Syafari, SE, M.I.Kom	Kasubbag Umum dan Logistik	Pelaksana
15.	Yurika Amalia, SE	Kasubbag Keuangan	Pelaksana
16.	Febrina Maulidya, S.IP	Staf Teknis dan Hupmas	Pelaksana
17.	Efri Nofrita, SE, M.Si	Staf Teknis dan Hupmas	Pelaksana
18.	Romi Marza Putra, S.IP	Staf Teknis dan Hupmas	Pelaksana
19.	Lilis Akminda, S.H	Staf Hukum	Pelaksana
20.	Biwa Okta Brando, S.IP	Staf Teknis dan Hupmas	Pelaksana
21.	Romelton	Staf Teknis dan Hupmas	Pelaksana
22.	Hendri Suhendi, S.Kom	Staf Teknis dan Hupmas	Pelaksana

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

YANUK SRI MULYANI

